

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia keadilan di gambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dasari dan di jiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terdapat suatu nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka dari itu di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus di wujudkan dalam berkehidupan sosial. Adapun keadilan tersebut berdasarkan oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan masyarakat, bangsa, serta Negara.¹

Bangsa Indonesia merupakan Negara yang berideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada umumnya merupakan nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan telah terlihat dan terkandung dalam kehidupan masyarakat yang berupa adat-

¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 197.

istiadat, kebiasaan, dan kebudayaan dalam menemukan solusi dalam permasalahan mereka sehari-hari.²

Dikatakan adil jika suatu aturan dilakukan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dilakukan. Tidak adil jika suatu aturan dilakukan terhadap suatu kasus, namun tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu prosedur yang tidak sesuai dengan isi tata aturan yang baik, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, menyatakan bahwa tindakan seseorang adalah adil atau tidak adil itu dilihat dari tindakannya, sesuai atau tidak dengan norma hukum yang ada agar bisa menilai bagian dari prosedur yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah suatu bentuk dalam berperilaku adil, yaitu memberikan segala sesuatu yang sesuai dengan porsinya, adil itu bersifat subjektif yaitu adil tidak harus merata bagi semua orang. Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu merupakan suatu bentuk ketakwaan. Dalam menerima suatu keadilan pada awalnya akan merasa berat dan tidak bisa untuk menerimanya, oleh karena itu agar bisa menerima keadilan itu kuncinya adalah keikhlasan, sedangkan untuk menerima keikhlasan itu awalnya juga begitu berat, tetapi jika di serahkan kepada Allah Tuhan semesta alam.³

² Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 188.

³ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 197.

Sebagai agama islam islam memahami bahwa manusia dilahirkan dengan segala bentuk karunia. Sebagaimana manusia itu saling berbeda dalam fisik dan penampilan, berbeda pula dalam kemampuan lainnya. Garis keturunan, lingkungan, serta keadaan sekitar, mereka juga berbeda-beda. Segala perbedaan tersebut tidak akan mungkin terjadinya persamaan dalam ekonomi dan akhirnya menyebabkan ketidaksamaan ekonomi di antara manusia. Ketidaksamaan ekonomi itu juga akan terjadi karena islam memperbolehkan manusia untuk berinisiatif dalam memperoleh harta di samping mengakui hak pemilikan pribadi.⁴

Manusia telah diciptakan untuk menangani bumi ini bagi mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya dengan tidak boleh mengambil tindakan yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek hidup, termasuk kehakiman, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, hendaknya manusia memandang sesuatu yang merupakan kebutuhan itu, merupakan hal yang diperlukan untuk menyempurnakan pengabdianya kepada Allah SWT.

Dalam perspektif Islam, bahwasanya kebijakan ekonomi berarti suatu sistem pengaturan yang sanggup mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang wajar dan adil. Kebijaksanaan ekonomi dalam islam harus mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dalam setiap aktivitas ekonomi seseorang harus bisa menyesuaikan diri dengan

⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 292.

aturan yang telah dijelaskan oleh al Qur'ān dan Hadist. Sebenarnya dalam al Qur'ān tidak dijelaskan secara rinci aturan norma-norma dalam melakukan aktivitas ekonomi namun, hanya mengamanatkan prinsip-prinsipnya saja.⁵

Ekonomi islam yang berazaskan keadilan mengajarkan untuk tidak membolehkan salah satu pihak bersekutu dengan tujuan menimbulkan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, menanggung resiko kerugian usaha secara bersama dengan adil dan bijak harus dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terdzholimi (dirugikan). Prinsip ini mengharuskan umat islam untuk berbisnis dengan ketentuan syariat islam sehingga baik keuntungan maupun kerugian harus di taanggung sama rata. Inilah suatu ajaran bisnis secara islam yang mengajarkan tentang hal kebersamaan, adil, dan transparan.

Menurut surat al Māidah [5]:8 prinsip keadilan ada 5 yaitu: Pertama, setiap perbuatan yang adil dilakukan oleh manusia karena keikhlasannya seata-mata karena Allah bukan untuk yang lain. Kedua, Dalam bersaksi ia tidak boleh memihak kepada siapa pun kecuali kepada kebenaran. Ketiga, Manusia dilarang bersikap tidak adil karena emosionalnya, misalnya rasa sayang atau kasihan kepada seseorang. Keempat, orang yang bersikap adil telah menempatkan dirinya sebagai

⁵Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 Nomor 1, Maret 2015, 75.

seorang yang takwa. Kelima, Manusia harus mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.⁶

Prinsip islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia baik di bidang hukum, sosial, maupun ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi di Indonesia banyak di dominasi oleh sektor pertanian. Di Indonesia sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian⁷. Dalam usaha sektor pertanian meliputi usaha tanaman padi dan palawija. Berdasarkan hasil data statistik usaha tanaman padi di Indonesia pada tahun 2003 sebanyak 58.413 rumah tangga (-0,41%), kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 14.147.942 rumah tangga. Sedangkan perusahaan pertanian berbadan hukum di Indonesia yang melakukan pengelolaan tanaman padi ada sebanyak 106 perusahaan, mengalami kenaikan sebanyak 37 perusahaan (53,62%).⁸

Perluasan dalam usaha sektor lahan pertanian telah mencakup di daerah-daerah pelosok Indonesia termasuk di Pulau Madura yang di dominasi oleh banyaknya kegiatan pertanian. Salah satunya pada Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 1,18 % dibanding tahun 2015. Produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai,

⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 118-119.

⁷ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian Edisi Ketiga*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan, 1938), 12.

⁸ Data Badan Pusat Statistika Nasional, *Sensus Pertanian Tanaman Pangan Padi 2013*. Di akses melalui www.st2013.bps.go.id/dev2/index.php. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2017

kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar) di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 mencapai 561.000 ton yang terdiri dari 244.000 ton lebih produksi palawija dan 316.000 ton lebih produksi padi.⁹

Dalam bidang pertanian tersebut haruslah mendapat perhatian lebih dari masyarakat, khususnya pemerintah, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal makanan. Islam telah mengatur praktek-praktek yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Selain itu islam juga telah menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus mengolahnya serta memanfaatkannya.

Dalam suatu masyarakat terdapat berbagai cara dalam mengelola lahan pertanian, ada dari sebagian mereka yang memiliki lahan pertanian namun tidak dapat mengelolanya sendiri baik dari segi modal, kemampuan bertani dan kemampuan tenaga. Dan ada juga yang sebagian yang tidak memiliki lahan pertanian namun memiliki kemampuan (keahlian) dalam bertani. Hal ini yang banyak menimbulkan kerja sama antara pemilik lahan dengan pekerja, apabila pemilik tanah tidak dapat mengelola lahannya maka lahannya di serahkan kepada pekerja (petani) untuk dikelolanya yang nantinya akan mendapatkan bagi hasil dari hasil panennya.

Kampung Nyantren terletak di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura yang mayoritas penduduknya bekerja di

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2017, tentang produksi padi Kabupaten Bangkalan 2016, 109-124, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 melalui <https://bangkalankab.bps.go.id>

sektor pertanian. Sistem pertanian yang di pakai oleh masyarakat tersebut bermacam-macam sesuai dengan adat dan kondisi penduduk dan lingkungan sekitar. Namun penduduk tersebut tidak semuanya memiliki lahan pertanian sendiri, bagi petani yang tidak memiliki lahan maka mereka bekerja untuk mengelola lahan pertanian petani lainnya. Sistem pengelolaan lahan pertanian yang di pakai oleh penduduk Kampung Nyantren adalah sistem pengelolaan sawah.

Dengan adanya sistem kerja sama ini menimbulkan rasa tolong menolong antar sesama umat manusia (*ta'awun*). Dimana pemilik sawah yang tidak memiliki kemampuan dalam bertani maka ia akan memberikan sawahnya untuk di kelola oleh orang yang memiliki kemampuan dalam bertani namun ia kekurangan modal untuk memiliki sawah sendiri. Dan dari kerja sama tersebut terdapat bagi hasil yang akan di dapati.

Bagi Hasil adalah pemberian harta oleh seorang pemilik terhadap seorang amil (pekerja) yang akan menggunakannya untuk bekerja dan laba dari harta tersebut dibagi diantara keduanya.¹⁰

Penduduk sekitar memiliki istilah tersendiri dalam sistem pengelolaan sawah ini, biasanya mereka menyebutnya dengan istilah *Paron*. *Paron* merupakan bahasa Madura yang artinya di bagi dua. *Paron* adalah sistem kerja sama untuk pengelolaan sawah dimana pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada petani (pekerja) untuk dikelola dan benih atau bibitnya itu dari pemilik sawah. Dari kesepakatan kerja sama antara

¹⁰ M. Syakur Dewa, *Terj. Fathul Qarib Masa Kini*, (Kediri: Pustaka Azm, 2015), 316.

kedua belah pihak tersebut maka akan diberikan bagi hasil dari hasil panennya nanti sesuai dengan kesepakatan.¹¹ *Paron* adalah suatu perjanjian kerja sama antara pemilik sawah dengan pekerja (petani) yaitu pemilik sawah yang tidak memiliki kemampuan bertani menyerahkan sawahnya kepada petani (pekerja) dengan biaya, bibit, pupuk itu ditanggung oleh pemilik sawah.

Melihat kondisi dari lingkungan sekitar terdapat petani yang penentuan nisbah bagi hasilnya lebih besar dari pada pemilik sawah 60%:40%. 60% untuk pekerja (petani) dan 40% untuk pemilik sawah. Hal seperti ini karena penduduk sekitar beranggapan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang petani itu berat, dari pengolahan tanahnya agar gembur dan cocok untuk ditanami, pemilihan dan menanam bibit, pemberian pupuk, pemberian pestisida agar tanaman terhindar dari hama dan penyakit, hingga proses pada saat panennya. Inilah yang menyebabkan pemilik sawah memasrahkan semuanya kepada petani karena petani yang lebih mengetahui kondisi sawah.¹²

Dalam setahun terjadi 3x panen, 1x panen biasanya sebanyak 15 karung per sawah (tetapi tergantung luas dan subur tidak sawahnya). Pada saat terjadi gagal panen kerugian tidak di tanggung secara bersama melainkan di tanggung oleh salah satu pihak saja yaitu pemilik sawah. Hal seperti ini menimbulkan ada pihak yang merasa dirugikan, seperti

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Romiatun (pemilik sawah) di rumahnya Kampung Nyantren, Tanggal 04 Oktober 2017.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Muin (pemilik sawah) di rumahnya Kampung Nyantren, Tanggal 10 Oktober 2017

pemilik sawah karena biaya yang ia keluarkan tidak sebanding dengan apa yang di dapat ketika terjadi gagal panen.

Jika dilihat dari kebiasaan penduduk tersebut dalam melakukan kerja samanya itu tidak sesuai dengan syariat islam. Dari pembagian bagi hasil dalam sistem *Paron* tersebut petani (pekerja) mendapatkan bagi hasil lebih besar dari pada pemilik sawah, dan ketika terjadi gagal panen (kerugian) hanya salah satu pihak saja yang menanggung resikonya.

Ilmu ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dihubungkan oleh nilai-nilai islam. Perbedaan ilmu ekonoi islam dengan ekonomi modern hanya terletak pada sifat dan volumenya, itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat ditemukan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan.

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah: Pertama, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikut sertakan komponen bangsa. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari pengaruh sistem kerja sama bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil. Kedua, sistem ekonomi islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. Ketiga, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia islam demi mewujudkan kesatuan politik. Sebenarnya sistem ekonomi islam didasarkan pada prinsip keadilan, meliputi seluruh aspek

dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.¹³

Di dalam kegiatan perekonomian islam telah mengajarkan bahwa segala hal dalam bermuamalah itu harus dengan ketentuan syariat islam. Salah satunya tentang akad kerja sama antara kedua belah pihak yang sedang melakukan sebuah kesepakatan. Berdasarkan ekonomi islam akad kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil dalam bidang pertanian adalah *Muzāra'ah*, *Mukhābarah*, dan *Musāqah*.

Secara etimologi, *Muzāra'ah* berarti kerja sama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar hukum islam menurut Abdul Azhim bin Badawi al-Khalaf *muzāra'ah* adalah memberikan tanah kepada orang yang menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh hasilnya atau sejenisnya.¹⁴

Melihat fenomena pertanian di Madura khususnya di lokasi penelitian tentang bagi hasil dari implementasi akad *muzāra'ah* dan dalam penerapannya adanya konsep keadilan maka penulis tertarik dan merasa perlu mengangkat permasalahan ini untuk bisa dijadikan suatu masalah penelitian, agar bisa mengetahui dan memahami sejauh mana konsep keadilan dalam ekonomi islam di praktekkan dalam sistem kerja sama di bidang pertanian. Untuk itu penulis menulis skripsi dengan judul “*Analisa*

¹³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 45.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2012), 134.

Prinsip Keadilan Dalam Tradisi Eparon Di Bidang Petanian”(study kasus kampung nyantren desa banyuajuh kamal).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kerja sama dalam tradisi *paron* di bidang pertanian (study kasus Kampung Nyantren Desa Banyuajuh Kamal) ?
2. Bagaimana analisa prinsip keadilan dalam tradisi *paron* di bidang pertanian (study kasus Kampung Nyantren Desa Banyuajuh Kamal) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di ajukan oleh penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang sistem kerja sama dalam tradisi *paron* di bidang pertanian
2. Untuk menganalisis prinsip keadilan dalam tradisi *paron* di bidang pertanian

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “*Analisa Prinsip Keadilan Dalam Tradisi Paron Di Bidang Pertanian*” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan kepenulisan.
- b. Sebagai modal awal dalam mengolah teknik analisis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik identifikasi masalah serta memberikan solusi dari pengolahan data-data menggunakan analisis tulisan.
- c. Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

2. Bagi Pembaca

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui bagaimana prinsip keadilan dalam tradisi *paron* di bidang pertanian khususnya pada studi kasus yang ada di Kampung Nyantren Desa Banyuajuh Kamal
- b. Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian

3. Bagi Universitas

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi dan informasi yang berhubungan dengan studi Ekonomi Islam.
- b. Dapat memberikan gambaran tentang pengembangan SDM kampus (mahasiswa) melalui kontribusi dalam mengetahui kondisi bagaimana kerja sama yang baik sesuai syariat islam

di bidang pertanian dan tentu pengaruhnya terhadap kesejahteraan antara kedua belah pihak .

4. Bagi Pelaku Pertanian

- a. Dapat digunakan sebagai pedoman dan Informasi dalam melakukan kerja sama yang baik berdasarkan ketentuan syariat islam tanpa harus ada pihak yang di rugikan
- b. Dapat digunakan sebagai kajian pengembangan usaha sebagai mata pencaharian sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat

D. Tinjauan Pustaka

Untuk penelitian yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan dijadikan sumber rujukan atau bahan pembelajaran bagi penulis adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adinnah Zistra Sadrina Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul
“ Penerapan Nilai Keadilan Pada Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah” Peneliti mengungkapkan bahwa pengelolaan Koperasi Syariah BMT al-Azhar Maros telah menerapkan prinsip-prinsip nilai keadilan terhadap nasabahnya meskipun masih ada kekurangan didalam sistemnya. Dalam penelitiannya telah menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam sistem bagi hasil yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip keadilan dalam

implementasi yang mencakup adanya negosiasi yang seimbang antara nasabah dan BMT, transparansi dan antara kedua belah pihak, jangka waktu yang sesuai pada akad, jika mengalami keuntungan dan kerugian di tanggung bersama. Kedua, prinsip keadilan dalam penentuan *nisbah* bagi hasil yang mencakup dasar penentuan *nisbah* bagi hasil dimana yang menjadi dasar penentuan *nisbah* adalah jenis usaha, proyeksi penggunaan dana, usaha nasabah, dan *nisbah* bagi hasil yang proporsional.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muji Eko Styanto Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Perbandingan Konsep Keadilan Nasabah Dalam Akad Wakālah Bil Ujrah Dan Akad Murābahah Bil Wakālah Di Bank Syariah*” Peneliti mengungkapkan bahwa mengenai akad *wakālah bil ujrah* ini adalah suatu akad dimana nasabah memberikan amanat kepada bank untuk memproses pengiriman sejumlah uang kepada nasabah lain, Dan kemudian bank meminta upah kepada nasabah. Sedangkan akad *murābahah bil wakālah* yaitu pihak nasabah yang mewakilkan bank. Tapi dari penerapan akad *murābahah bil wakālah* ini tidak adanya upah yang di terima nasabah dari balas jasa karena mewakilkan bank. Dari permasalahan ini perlu adanya keadilan yang harus di terapkan dalam kedua akad tersebut. Dari

¹⁵ Skripsi Adinnah Zistra Sadrina, *Penerapan Nilai Keadilan Pada Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

hasil penelitian ini bahwa akad *wakālah bil ujah* tersebut lebih memiliki nilai keadilan yang merata dalam hubungan antara nasabah dengan bank dibandingkan dengan akad *murābāhah bil wakālah*.¹⁶

Dari paparan beberapa penelitian terdahulu, penulis merupakan peneliti pertama yang mengambil penelitian dengan studi kasus yang terletak di Kampung Nyantren Desa Banyuajuh Kamal dan belum pernah ada yang meneliti terkait judul yang di angkat oleh penulis. Jadi penelitian ini merupakan penelitian awal yang difokuskan pada prinsip keadilan dalam tradisi *paron* di bidang pertanian. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisa Prinsip Keadilan Dalam Tradisi *paron* di Bidang Pertanian” yakni sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan Skripsi

¹⁶ Skripsi Muji Eko Styanto, *Perbandingan Konsep Keadilan Nasabah Dalam Akad Wakalah Bil Ujah Dan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang menerangkan tentang Pengertian Keadilan, Pengertian Keadilan dalam Ekonomi Islam, dan Prinsip-prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi tempat penelitian, jenis penelitian, data yang diperoleh, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

Bab IV Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berisi tentang sistem kerja sama serta penentuan nisbah bagi hasil *Paron* di bidang pertanian pada study kasus di Kmp Nyantren Desa Banyuajuh Kamal

Bab V Penutup

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

